

## Pemprov NTB Siapkan Rp 10 Miliar APBD untuk MXGP, Ini Dalih Gubernur



<https://telegraf.co.id/indonesia-terus-genjot-promosi-penyelenggaraan-mxgp-2017/>

MATARAM-Pemprov NTB berencana mencomot Rp 10 miliar dari APBD 2022. Untuk mendukung penyelenggaraan Motocross Grand Prix (MXGP) di Samota, Sumbawa.

Rencana tersebut dibenarkan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah. Padahal dalam sejumlah kesempatan, Zul menyebut tidak akan menggunakan APBD untuk pembiayaan MXGP. "Yang Rp 10 miliar itu kita cadangkan," dalih Gubernur saat dikonfirmasi Selasa (12/4). Zul mengatakan, sampai saat ini pemprov tetap mengupayakan untuk pembangunan sirkuit dan arena MXGP tidak menggunakan dana APBD. Adapun yang Rp 10 miliar rencananya dipakai untuk pembenahan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin di Sumbawa. Penyelenggaraan MXGP mensyaratkan agar Bandara Sumbawa dibenahi. Salah satunya terkait penebalan runway bandara, sehingga bisa didarati pesawat berbadan besar, seperti Boeing.

Nah, untuk peningkatan runway rencananya digarap Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hanya saja hingga sejauh ini belum ada kejelasan berapa anggaran yang akan diturunkan Kemenhub.

Sehingga ada inisiatif dari Pemprov, untuk mengalokasikan Rp 10 miliar dari APBD. Uang tersebut, disebut Zul untuk menarik anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga pusat tidak merasa penyelenggaraan MXGP di Samota, Sumbawa, hanya ditanggung satu pihak saja. "Mungkin seperti ini, ya jangan pusat sendiri dong yang mengeluarkan dana. Misalnya ada Rp 100 miliar, mungkin pusat Rp 80 miliar, sisanya sumbangan dari provinsi dan kabupaten, kira-kira begitu," jelas Zul.

Bagi Zul, alokasi anggaran dari pemprov merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi MXGP merupakan gawe pemda. Sehingga setidaknya, ada kontribusi yang dilakukan pemprov maupun Pemkab Sumbawa untuk MXGP.

Sehingga Rp 10 miliar tersebut, bisa menjadi pemanis, agar pemerintah pusat mau menggelontorkan bantuannya untuk pelaksanaan MXGP di Samota. "Masa' kita mau ada acara, kita tidak mau mengeluarkan kontribusi. Itu namanya aji mumpung juga," cetusnya.

Rencana memcomot Rp 10 miliar APBD mendapat resisten dari sejumlah pihak. Apalagi Zul berulang kali menjanjikan tidak menggunakan APBD untuk MXGP. Di sisi lain, saat ini sedang riuh pembayaran utang Pemprov senilai Rp 227 miliar, yang salah satunya menggunakan skema pemotongan dana pokir anggota DPRD NTB.

Zul menyebut Rp 10 miliar tersebut sebenarnya tidak perlu diributkan. Lebih-lebih belum ada kepastian anggaran dari pemerintah pusat untuk MXGP. "Kita sering ribut pada sesuatu yang belum pasti. Jangan sekarang kita ribut Rp 10 miliar, tapi di (pusat) dananya tidak jadi turun," kata Zul.

Sementara itu, Komandan Lapangan Persiapan MXGP H Ridwan Syah menyebut Kemenhub berencana menyiapkan Rp 20 miliar untuk penebalan landasan pacu. "Rencananya dikerjakan Mei nanti," kata Ridwan.

Ridwan menyebut, anggaran penebalan runway bandara sebenarnya tidak dialokasikan Kemenhub pada tahun ini. Namun, setelah melihat Bandara Sumbawa dan urgensi untuk dukungan MXGP, Kemenhub langsung memastikan kesiapan anggaran dan pengerjaannya.

"Satu bulan pengerjaannya. Ini anggarannya sedang berproses di pusat," tandas Ridwan. (dit/r5).

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/13/04/2022/pemprov-ntb-siapkan-rp-10-miliar-apbd-untuk-mxgp-ini-dalih-gubernur/di> akses tanggal 13/ April 2022;
2. <https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/2248800/pemprov-ntb-siapkan-rp-10-miliar-apbd-untuk-mxgp-ini-dalih-gubernur/diakses> Tanggal 13 April 2022;

#### **Catatan:**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>1</sup> Penyusunan APBD berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

#### **APBD sebagaimana dimaksud adalah**

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

<sup>2</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- a. merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- b. APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada APBD tahun 2022 atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

**Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022** memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

**Penyusunan RKP Tahun 2022** dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.<sup>5</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>3</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

<sup>4</sup> Lampiran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

<sup>5</sup> Lampiran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.